



WALIKOTA TARAKAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kota Tarakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777) ;

20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
23. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN
dan
WALI KOTA TARAKAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp. 1.004.557.185.196,00.- bertambah sebesar Rp. 73.104.794.357,00 sehingga menjadi Rp. 1.077.661.979.553,00.- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp. 949.815.138.791,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 69.144.368.839,00</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp. 1.018.959.507.630,00

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp. 1.004.557.185.196,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 73.104.794.357,00</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp. 1.077.661.979.553,00

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp.	70.742.046.405,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	6.075.094.518,00

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 76.817.140.923,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp.	16.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.114.669.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. 18.114.669.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp. 58.702.471.923,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	90.293.602.012,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	21.932.569.988,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. 112.226.172.000,00

b. Pendapatan transfer

1) Semula	Rp.	824.605.836.779,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	40.308.278.851,00

Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp. 864.914.115.630,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

1) Semula	Rp.	34.915.700.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	6.903.520.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

setelah perubahan Rp. 41.819.220.000,00

Pasal 3

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;

1) Semula	Rp.	54.472.097.012,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	201.024.988,00

Jumlah Pajak daerah setelah perubahan Rp. 54.673.122.000,00

b. Retribusi daerah;

1) Semula	Rp.	9.790.755.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.126.242.000,00

Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan Rp. 10.916.997.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

1) Semula	Rp.	8.300.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	2.500.000,00

Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan

daerah setelah perubahan Rp. 8.302.500.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula	Rp.	17.730.750.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>20.602.803.000,00</u>

Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 38.333.553.000,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat

1) Semula	Rp.	760.498.742.181,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>23.851.958.443,00</u>

Jumlah Pendapatan transfer setelah perubahan Rp. 784.350.700.624,00

b. Pendapatan transfer antar daerah.

1) Semula	Rp.	64.107.094.598,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>16.456.320.408,00</u>

Jumlah Pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan Rp. 80.563.415.006,00

3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah;

1) Semula	Rp.	6.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 6.000.000.000,00

b. Dana darurat;

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>

Jumlah Dana darurat setelah perubahan Rp. 0,00

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1) Semula	Rp.	28.915.700.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>6.903.520.000,00</u>

Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 35.819.220.000,00

Pasal 4

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Belanja operasi;

1) Semula	Rp.	756.866.938.693,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>50.599.955.410,00</u>

Jumlah Belanja operasional setelah perubahan Rp. 807.466.894.103,00

b. Belanja modal;

1) Semula	Rp.	232.690.246.503,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>22.504.838.947,00</u>	
Jumlah Belanja modal setelah perubahan			Rp. 255.195.085.450,00

c. Belanja tidak terduga; dan

1) Semula	Rp.	15.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan			Rp. 15.000.000.000,00

d. Belanja transfer.

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja transfer setelah perubahan			Rp. 0,00

Pasal 5

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp	449.979.221.703,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(19.740.767.621,00)</u>	
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan			Rp. 430.238.454.082,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp	239.751.938.541,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>60.962.234.722,00</u>	
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan			Rp. 300.714.173.263,00

c. Belanja bunga

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja bunga setelah perubahan			Rp. 0,00

d. Belanja subsidi

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan			Rp. 0,00

e. Belanja hibah

1) Semula	Rp.	64.861.415.762,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>9.597.323.309,00</u>	
Jumlah Belanja hibah setelah perubahan			Rp. 74.183.739.071,00

f. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp.	2.274.362.687,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>56.165.000,00</u>
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	2.330.527.687,00
2) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari atas:		
a. Belanja modal tanah;		
1) Semula	Rp.	4.932.937.178,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.230.800.000,00</u>
Jumlah Belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	6.163.737.178,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin;		
1) Semula	Rp.	36.588.962.167,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>14.438.117.131,00</u>
Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.	51.027.079.298,00
c. Belanja modal bangunan dan gedung;		
1) Semula	Rp.	77.733.316.746,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.777.134.000,00</u>
Jumlah Belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp.	79.510.450.746,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;		
1) Semula	Rp.	113.100.030.412,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>5.161.787.816,00</u>
Jumlah Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp.	118.261.818.228,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan		
1) Semula	Rp.	335.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(103.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	232.000.000,00
f. Belanja modal aset tidak berwujud.		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan	Rp.	0,00

3) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

1) Semula	Rp.	15.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 15.000.000.000,00

4) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil; dan

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 0,00

b. Belanja bantuan keuangan.

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>

Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 6

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp.	70.742.046.405,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>6.075.094.518,00</u>

Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 76.817.140.923,00

b. Pengeluaran pembiayaan.

1) Semula	Rp.	16.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>2.114.669.000,00</u>

Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 18.114.669.000,00

Pasal 7

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;

1) Semula	Rp.	70.742.046.405,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>6.075.094.518,00</u>

Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan Rp. 76.817.140.923,00

b. Pencairan dana cadangan;		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah;		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0,00
(2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:		
a. Pembentukan dana cadangan;		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00
b. Penyertaan modal daerah;		
1) Semula	Rp.	16.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>2.114.669.000,00</u>
Jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.	18.114.669.000,00

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. _____	0,00
Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan		
	Rp.	0,00
d. Pemberian pinjaman daerah;		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. _____	0,00
Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		
	Rp.	0,00
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. _____	0,00
Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		
	Rp.	0,00

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Tarakan ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 10

Wali kota menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.


Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Tarakan
Tarakan, 29 Oktober 2021

WALI KOTA TARAKAN,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by several vertical strokes and a horizontal line at the end.

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 29 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

A handwritten signature in blue ink, featuring a long, sweeping horizontal line with a small loop at the end.

A. HAMID

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021 NOMOR 65

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA:
(65/4/2021)


KOTA TARAKAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	90.293.602.012	112.226.172.000	21.932.569.988	24 %
4.1.01	Pajak Daerah	54.472.097.012	54.673.122.000	201.024.988	0 %
4.1.02	Retribusi Daerah	9.790.755.000	10.916.997.000	1.126.242.000	12 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.300.000.000	8.302.500.000	2.500.000	0 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	17.730.750.000	38.333.553.000	20.602.803.000	116 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	824.605.836.779	864.914.115.630	40.308.278.851	5 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	760.498.742.181	784.350.700.624	23.851.958.443	3 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	64.107.094.598	80.563.415.006	16.456.320.408	26 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	34.915.700.000	41.819.220.000	6.903.520.000	20 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.000.000.000	6.000.000.000	0	0 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	28.915.700.000	35.819.220.000	6.903.520.000	24 %
	Jumlah Pendapatan	949.815.138.791	1.018.959.507.630	69.144.368.839	7 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	756.866.938.693	807.466.894.103	50.599.955.410	7 %
5.1.01	Belanja Pegawai	449.979.221.703	430.238.454.082	(19.740.767.621)	4 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	239.751.938.541	300.714.173.263	60.962.234.722	25 %
5.1.05	Belanja Hibah	64.586.415.762	74.183.739.071	9.597.323.309	15 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.274.362.687	2.330.527.687	56.165.000	2 %
5.2	BELANJA MODAL	232.690.246.503	255.195.085.450	22.504.838.947	10 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.932.937.178	6.163.737.178	1.230.800.000	25 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.588.962.167	51.027.079.298	14.438.117.131	39 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	77.733.316.746	79.510.450.746	1.777.134.000	2 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	113.100.030.412	118.261.818.228	5.161.787.816	5 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	335.000.000	232.000.000	(103.000.000)	31 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.000.000.000	15.000.000.000	0	0 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000	15.000.000.000	0	0 %
	Jumlah Belanja	1.004.557.185.196	1.077.661.979.553	73.104.794.357	7 %
	Total Surplus/(Defisit)	(54.742.046.405)	(58.702.471.923)	(3.960.425.518)	-7 %

KOTA TARAKAN
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang) (Rp)	%
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	70.742.046.405	76.817.140.923	6.075.094.518	9 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	70.742.046.405	76.817.140.923	6.075.094.518	9 %
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	16.000.000.000	18.114.669.000	2.114.669.000	13 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	16.000.000.000	18.114.669.000	2.114.669.000	13 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	16.000.000.000	18.114.669.000	2.114.669.000	13 %
	Pembiayaan Netto	54.742.046.405	58.702.471.923	3.960.425.518	7 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	(0)	100 %

Wakil Kota Tarakan



dr. Khalrul, M.Kes.